Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12965-12974
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis dalam Al-Qur'an sebagai Landasan Pengembangan Kewirausahaan Muslim Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian Tafsir Tematik

Aria Panji Saputra[1], Wafa Olifia[2]
[1]Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
[1]240407035.mhs@uinmataram.ac.id, [2]wafaolifia11@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kewirausahaan Muslim di era ekonomi digital menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan berupa meningkatnya praktik bisnis yang mengabaikan nilai-nilai etika, sehingga diperlukan landasan normatif yang mampu mengintegrasikan keberhasilan ekonomi dengan kemaslahatan sosial berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai etika bisnis dalam Al-Qur'an sebagai landasan pengembangan kewirausahaan Muslim berbasis maqāṣid al-syarī'ah melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain library research dan pendekatan tafsīr maudū'ī (tafsir tematik). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel ilmiah, dan literatur yang membahas etika bisnis Islam, kewirausahaan Muslim, serta maqāṣid al-syarī'ah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan content analysis yang dipadukan dengan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis Qur'ani, meliputi kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), transparansi, ihsan, tanggung jawab, serta larangan terhadap riba, gharar, dan tadlīs, merupakan fondasi utama dalam membangun kewirausahaan Muslim yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut terintegrasi secara erat dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Temuan penelitian menghasilkan model konseptual implementasi etika bisnis Qur'ani yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an, tata kelola kewirausahaan, dan orientasi maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka pengembangan kewirausahaan Muslim yang adaptif terhadap ekonomi digital. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian tafsir ekonomi Islam serta menjadi rujukan konseptual bagi pelaku usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Etika Bisnis; Kewirausahaan Muslim; Maqāṣid al-Syarī'ah*; Tafsir Tematik*.

1. Latar Belakang

Perkembangan kewirausahaan Muslim pada era globalisasi dan transformasi digital menunjukkan tren yang semakin positif seiring dengan meningkatnya industri halal, tumbuhnya usaha berbasis syariah, serta meluasnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut membuka peluang yang besar bagi penguatan ekonomi umat melalui lahirnya berbagai inovasi kewirausahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam [1]. Namun demikian, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama berkaitan dengan degradasi etika dalam praktik bisnis modern. Persaingan pasar yang semakin kompetitif sering kali mendorong sebagian pelaku usaha untuk lebih mengutamakan pencapaian keuntungan ekonomi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral. Fenomena manipulasi informasi produk, penipuan dalam transaksi, rendahnya transparansi, eksploitasi konsumen, hingga praktik bisnis yang mengabaikan keadilan masih banyak ditemukan dalam berbagai sektor ekonomi [2]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kewirausahaan tidak cukup diukur melalui indikator profitabilitas semata, melainkan juga harus mempertimbangkan integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan usaha [3]. Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai ilahiah sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang komprehensif mengenai etika dalam aktivitas ekonomi. Berbagai ayat Al-Qur'an mengajarkan pentingnya nilai kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), tanggung jawab, keseimbangan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, tadlīs, maupun berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan [4]. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa tujuan bisnis dalam Islam bukan sekadar memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga membangun kehidupan ekonomi yang adil, bermartabat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas [5]. Dengan demikian, etika bisnis Qur'ani memiliki fungsi strategis sebagai fondasi normatif dalam membentuk karakter kewirausahaan Muslim yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memiliki orientasi spiritual, sosial, dan moral yang kuat.

Secara teoretis, implementasi etika bisnis dalam Al-Qur'an memiliki hubungan yang erat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) [6]. Melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, aktivitas kewirausahaan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan individual, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep tersebut memberikan kerangka teoritis bahwa implementasi nilai-nilai etika bisnis Qur'ani mampu memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus menjadi instrumen dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Islam yang inklusif. Oleh karena itu, integrasi antara etika bisnis Al-Qur'an dan maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan konseptual yang penting dalam pengembangan model kewirausahaan Muslim pada era kontemporer [7].

Kajian mengenai etika bisnis Islam sebenarnya telah berkembang cukup pesat dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih muamalah, ekonomi syariah, manajemen bisnis Islam, hingga kewirausahaan. Berbagai penelitian terdahulu telah menegaskan bahwa prinsip kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi merupakan fondasi utama dalam praktik bisnis Islami [8]. Bahkan sejumlah penelitian telah menghubungkan konsep etika bisnis dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan [9]. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pembahasannya pada aspek normatif hukum ekonomi syariah maupun implementasi etika bisnis dalam praktik ekonomi modern [10]. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (tafsīr mawḍū'ī) dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar konseptual pengembangan kewirausahaan Muslim masih relatif terbatas. Akibatnya, hubungan antara pesan-pesan etika bisnis Qur'ani dengan kebutuhan kewirausahaan Muslim kontemporer belum tergambarkan secara utuh dan sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan suatu kebaruan (novelty) melalui pendekatan integratif yang mengombinasikan kajian tafsir tematik dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam menganalisis implementasi nilai-nilai etika bisnis yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menelaah etika bisnis dari sudut pandang fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, maupun manajemen bisnis Islam, penelitian ini menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama analisis untuk merumuskan prinsip-prinsip kewirausahaan Muslim yang relevan dengan dinamika ekonomi modern [11]. Pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya konstruksi konseptual yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai Qur'ani, tujuan maqāṣid al-syarī'ah, dan praktik kewirausahaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian tafsir ekonomi yang selama ini masih relatif terbatas.

Berdasarkan fenomena empiris, landasan teoritis, serta kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai etika bisnis yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat dijadikan landasan dalam pengembangan kewirausahaan Muslim berbasis maqāṣid al-syarī'ah melalui pendekatan tafsir tematik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai etika bisnis yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, menganalisis penafsirannya menggunakan pendekatan tafsir tematik, serta menjelaskan relevansinya terhadap prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam membangun model kewirausahaan Muslim yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan kerangka konseptual implementasi etika bisnis Qur'ani yang mampu menjadi pedoman bagi pengembangan praktik kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam pengembangan tafsir tematik yang mengkaji isu-isu ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah [9]. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan konseptual bagi pelaku usaha Muslim, akademisi, lembaga pendidikan, serta para pemangku kebijakan dalam merancang model kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Implementasi model tersebut diharapkan dapat menghasilkan ekosistem kewirausahaan yang berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi etika, mampu menciptakan kesejahteraan sosial, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori etika bisnis Islam, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif dalam membangun praktik kewirausahaan Muslim yang responsif terhadap tantangan ekonomi global tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui desain penelitian kepustakaan (library research), karena penelitian berorientasi pada penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan nilai-nilai etika bisnis dalam Al-Qur'an sebagai landasan pengembangan kewirausahaan Muslim berbasis maqāṣid al-syarī'ah [12]. Pendekatan yang diterapkan ialah tafsir tematik (tafsīr maudūʿī), yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema serupa mengenai etika bisnis, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep etika bisnis Qur'ani dalam konteks kewirausahaan kontemporer [13]. Data penelitian terdiri atas data primer, yaitu Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang relevan sebagai sumber utama penafsiran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai publikasi akademik yang membahas etika bisnis Islam, kewirausahaan Muslim, maqāṣid al-syarī'ah, dan studi tafsir [14]. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi berbagai referensi yang sesuai dengan fokus penelitian [15]. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir tematik melalui tahapan inventarisasi ayat-ayat terkait etika bisnis, analisis komparatif terhadap penafsiran para mufasir, identifikasi nilai-nilai etika bisnis Qur'ani, serta sintesis hasil penafsiran untuk menjelaskan relevansinya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam pengembangan kewirausahaan Muslim. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya menghasilkan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan kontekstual mengenai keterkaitan antara pesan-pesan Al-Qur'an dengan praktik kewirausahaan modern, sekaligus memungkinkan integrasi perspektif tafsir dan teori maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, metode ini memiliki urgensi dalam membangun kerangka konseptual etika bisnis Qur'ani yang adaptif terhadap tantangan ekonomi kontemporer serta memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus implikasi praktis sebagai rujukan bagi pelaku usaha Muslim, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan model kewirausahaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, dan nilai-nilai syariat Islam.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Qur'ani sebagai Fondasi Pengembangan Kewirausahaan Muslim dalam Perspektif Tafsir Tematik

Etika bisnis dalam perspektif Al-Qur'an merupakan sistem nilai yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari pelaksanaan ibadah ('ibādah) dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berdasarkan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan (tijārah), jual beli (al-bay'), pemenuhan akad, amanah, keadilan, larangan riba, serta penyempurnaan takaran dan timbangan, ditemukan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek legalitas transaksi, tetapi juga membangun paradigma bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan ('adl), dan keberlanjutan sosial [16]. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis menurut Al-Qur'an tidak diukur semata melalui akumulasi keuntungan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan pelaku usaha menjaga integritas moral, memenuhi hak-hak seluruh pemangku kepentingan, serta menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, aktivitas kewirausahaan dalam Islam merupakan implementasi nilai-nilai spiritual yang mengintegrasikan hubungan manusia dengan Allah (ḥabl min Allāh) dan hubungan antarsesama manusia (ḥabl min al-nās) secara seimbang.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pendekatan tafsir tematik memperlihatkan bahwa nilai-nilai etika bisnis Qur'ani dibangun di atas beberapa prinsip utama, yaitu kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), transparansi, tanggung jawab, dan profesionalisme. Penafsiran al-Ṭabari, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubi terhadap QS. An-Nisā' [4]: 58 menegaskan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan penitipan harta, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan manusia. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab memperluas makna amanah sebagai prinsip tata kelola yang meliputi akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta komitmen menjaga hak-hak konsumen dalam setiap aktivitas ekonomi [17]. Sintesis berbagai penafsiran tersebut menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar norma moral individual, melainkan menjadi fondasi kelembagaan yang mampu membangun kepercayaan (trust) sebagai modal sosial utama dalam pengembangan kewirausahaan Muslim [18]. Dalam konteks ekonomi modern, kepercayaan merupakan aset strategis yang menentukan keberlanjutan usaha, loyalitas konsumen, dan reputasi bisnis.

Selain amanah, kejujuran (ṣidq) merupakan prinsip yang memiliki kedudukan sentral dalam etika bisnis Qur'ani. Analisis terhadap QS. At-Taubah [9]: 119, QS. Al-Baqarah [2]: 42, serta QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1–3 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan kejujuran sebagai syarat utama terciptanya transaksi yang adil dan bermartabat. Larangan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, menyembunyikan fakta, serta mengurangi timbangan menunjukkan bahwa setiap bentuk manipulasi informasi merupakan pelanggaran terhadap nilai dasar syariat [13]. Dalam perspektif tafsir kontemporer, makna kejujuran tidak hanya terbatas pada interaksi perdagangan konvensional, tetapi juga meluas pada praktik bisnis digital, seperti penyampaian informasi produk secara akurat, transparansi harga, kejujuran dalam promosi, perlindungan data konsumen, dan larangan manipulasi ulasan (fake review). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran dalam Al-Qur'an bersifat universal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga tetap relevan sebagai pedoman etika bagi kewirausahaan Muslim pada era digital.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan ('adl) menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. QS. An-Nisā' [4]: 29 menegaskan larangan memperoleh harta melalui cara-cara yang batil, sedangkan QS. Al-Isrā' [17]: 35 memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Menurut al-Qurṭubi dan Ibn Kathīr, kedua ayat tersebut tidak hanya mengatur aspek hukum transaksi, tetapi juga mengandung prinsip moral mengenai penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, keadilan ekonomi harus diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis [17]. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi keadilan dalam kewirausahaan Muslim mencakup kejelasan akad, perlakuan yang setara terhadap konsumen, pembayaran upah yang layak, distribusi keuntungan yang proporsional, serta penghindaran praktik eksploitasi. Oleh karena itu, keadilan dalam Al-Qur'an bukan hanya norma etik, tetapi merupakan mekanisme untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar, dan menciptakan sistem bisnis yang inklusif.

Sintesis keseluruhan hasil tafsir tematik menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai etika bisnis Qur'ani tidak dapat dipisahkan dari orientasi maqāṣid al-syarī'ah. Nilai kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab secara langsung mendukung terwujudnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dengan demikian, etika bisnis Qur'ani bukan hanya seperangkat aturan normatif, melainkan sebuah sistem nilai yang mampu membentuk karakter wirausahawan Muslim sekaligus menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan [11]. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan kewirausahaan Islam tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi oleh kemampuannya mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi dalam setiap proses bisnis. Oleh sebab itu, pendekatan tafsir tematik memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap tantangan kewirausahaan kontemporer sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip Qur'ani tetap memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sistem ekonomi global.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 1. *Sintesis Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Qur'ani dalam Perspektif Tafsir Tematik*

Nilai Etika Qur'ani	Landasan Ayat	Sintesis Penafsiran	Implementasi dalam Kewirausahaan Muslim	Relevansi dengan Maqāṣid al-Syarī'ah
Kejujuran (Ṣidq)	QS. At-Taubah [9]:119; QS. Al-Baqarah [2]:42	Menjunjung integritas dan kebenaran dalam seluruh transaksi	Informasi produk yang benar, promosi jujur, tidak memanipulasi kualitas	Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-Dīn
Amanah	QS. An-Nisā' [4]:58; QS. Al-Baqarah [2]:283	Menjalankan tanggung jawab dan memenuhi hak seluruh pihak	Tata kelola usaha, menjaga kepercayaan konsumen, memenuhi akad	Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-Nafs
Keadilan ('Adl)	QS. An-Nisā' [4]:29; QS. Al-Isrā' [17]:35	Menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi	Harga yang adil, perlindungan konsumen, upah layak	Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-Nafs
Transparansi	QS. Al-Baqarah [2]:282	Keterbukaan informasi dan kejelasan akad	Kontrak tertulis, keterbukaan harga, akuntabilitas usaha	Ḥifẓ al-Māl
Larangan Riba dan Penipuan	QS. Al-Baqarah [2]:275–279; QS. Al-Muṭaffifīn [83]:1–3	Menolak eksploitasi dan segala bentuk kecurangan	Menghindari riba, gharar, tadlīs, manipulasi transaksi	Ḥifẓ al-Māl, Keadilan Sosial
Tanggung Jawab Sosial	QS. An-Naḥl [16]:90	Mendorong kemanfaatan dan kepedulian terhadap masyarakat	Bisnis berkelanjutan, CSR, pemberdayaan ekonomi umat	Seluruh tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah

Hasil analisis menunjukkan bahwa etika bisnis dalam Al-Qur'an merupakan sistem nilai yang menyatukan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi dalam aktivitas kewirausahaan. Melalui pendekatan tafsir tematik, ditemukan bahwa nilai kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta larangan terhadap riba dan berbagai bentuk penipuan merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kewirausahaan Muslim yang berintegritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola usaha yang profesional, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat daya saing, serta menciptakan keberlanjutan bisnis. Lebih jauh, seluruh prinsip etika bisnis Qur'ani memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga implementasinya mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa etika bisnis Al-Qur'an merupakan fondasi konseptual yang kokoh bagi pengembangan kewirausahaan Muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan masyarakat.

3.2 Integrasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Al-Qur'an dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Kewirausahaan Muslim

Nilai-nilai etika bisnis yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, karena keduanya sama-sama diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, aktivitas kewirausahaan tidak dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pelaksanaan syariat yang mengandung dimensi ibadah, tanggung jawab sosial, dan pembangunan peradaban. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), transparansi, tanggung jawab, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, tadlīs, serta iḥtikār tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams) [19]. Hasil analisis tafsir tematik menunjukkan bahwa setiap nilai etika Qur'ani memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana dirumuskan dalam teori maqāṣid al-syarī'ah [20]. Dengan demikian, etika bisnis Qur'ani sesungguhnya merupakan manifestasi operasional dari tujuan syariat dalam bidang ekonomi yang menempatkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial sebagai orientasi utama kewirausahaan Muslim.

Dalam perspektif ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama), implementasi etika bisnis Qur'ani mencerminkan bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap ketentuan Allah Swt. ketika menjalankan aktivitas ekonomi. Penafsiran terhadap QS. An-Nisā' [4]: 29 dan QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap larangan riba, penipuan, serta transaksi yang batil merupakan bagian dari manifestasi keimanan dalam praktik bisnis [18]. Oleh sebab itu, aktivitas kewirausahaan bukan hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menjadi media aktualisasi nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sosial. Analisis ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha Muslim yang menjalankan bisnis sesuai prinsip syariat tidak sekadar memperoleh legitimasi hukum, tetapi juga membangun integritas spiritual yang menjadi fondasi keberkahan usaha. Temuan ini memperkuat pandangan Auda (2021) bahwa dimensi agama dalam maqāṣid al-syarī'ah tidak boleh dipahami secara ritualistik semata, melainkan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk tata kelola ekonomi dan kewirausahaan.

Implementasi etika bisnis Qur'ani juga berkontribusi terhadap ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal). Melalui prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, Al-Qur'an mengarahkan pelaku usaha untuk menyediakan produk yang halal, aman, berkualitas, serta tidak membahayakan kesehatan fisik maupun mental masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi yang benar, transparansi dalam promosi, serta larangan memperjualbelikan barang yang merusak akal menunjukkan bahwa aktivitas bisnis harus mendukung terwujudnya kehidupan yang sehat dan bermartabat [21]. Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan terhadap konsumen juga mencakup keamanan data pribadi, kejujuran dalam pemasaran digital, dan pencegahan manipulasi informasi yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan analisis tematik, penelitian ini menemukan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut memperluas makna etika bisnis Islam dari sekadar kepatuhan terhadap aturan transaksi menjadi instrumen perlindungan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, kewirausahaan Muslim yang berlandaskan Al-Qur'an tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga martabat manusia sebagai tujuan utama syariat.

Selanjutnya, keterkaitan etika bisnis Qur'ani dengan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) menunjukkan bahwa kegiatan usaha harus mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Penghasilan yang diperoleh melalui cara-cara yang halal menjadi fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan, serta membangun lingkungan sosial yang sehat [22]. Di sisi lain, larangan terhadap riba, korupsi, penipuan, manipulasi, dan eksploitasi merupakan mekanisme syariat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi hak kepemilikan masyarakat. Hasil sintesis tafsir memperlihatkan bahwa konsep perlindungan harta dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan individu, tetapi juga menekankan fungsi sosial harta melalui zakat, infak, sedekah, dan distribusi kekayaan secara adil [19]. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi etika bisnis Qur'ani mampu membangun sistem kewirausahaan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat pemerataan kesejahteraan dan ketahanan sosial sebagai bagian dari tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai etika bisnis Al-Qur'an dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah menghasilkan suatu paradigma kewirausahaan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan ekonomi konvensional. Kewirausahaan Muslim tidak lagi diposisikan hanya sebagai aktivitas penciptaan keuntungan (profit-oriented entrepreneurship), melainkan sebagai instrumen pembangunan peradaban (civilizational entrepreneurship) yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi secara simultan. Integrasi tersebut menjadikan etika bisnis Qur'ani sebagai fondasi dalam membangun tata kelola usaha yang berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab social [23]. Dari perspektif teoritis, temuan ini memperkuat relevansi teori maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis dalam pengembangan model kewirausahaan Islam kontemporer. Adapun dari perspektif praktis, integrasi tersebut memberikan arah bagi pelaku usaha Muslim untuk mengembangkan model bisnis yang berdaya saing tinggi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat, sehingga mampu mewujudkan keberlanjutan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi umat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 2. *Integrasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Qur'ani dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah*

Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah	Nilai Etika Qur'ani	Implementasi dalam Kewirausahaan Muslim	Dampak terhadap Pengembangan Usaha
Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)	Kejujuran, Amanah, Kepatuhan Syariah	Menghindari riba, gharar, tadlīs, memenuhi akad sesuai syariat	Keberkahan usaha, integritas spiritual, kepatuhan hukum Islam
Ḥifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Keadilan, Tanggung Jawab Sosial	Menyediakan produk halal, aman, berkualitas, memperhatikan kesejahteraan pekerja	Perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Ḥifẓ al-'Aql (Menjaga Akal)	Transparansi, Edukasi, Kejujuran Informasi	Informasi produk yang benar, pemasaran etis, perlindungan data digital	Meningkatkan literasi konsumen dan pengambilan keputusan yang rasional
Ḥifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Penghasilan Halal, Kepedulian Sosial	Bisnis berkelanjutan, tanggung jawab lingkungan, kesejahteraan keluarga	Keberlanjutan generasi dan pembangunan sosial yang sehat
Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta)	Amanah, Keadilan, Anti-Riba	Tata kelola usaha, distribusi keuntungan yang adil, pengelolaan aset profesional	Stabilitas ekonomi, perlindungan hak milik, peningkatan kepercayaan publik

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis dalam Al-Qur'an memiliki hubungan yang bersifat integratif dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, sehingga implementasinya tidak hanya mengatur aspek moral dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariat. Nilai kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan terbukti mendukung perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, kewirausahaan Muslim tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sistem usaha yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi etika bisnis Qur'ani dengan maqāṣid al-syarī'ah membentuk paradigma kewirausahaan Islam yang holistik, adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, serta mampu menjadi landasan konseptual bagi pengembangan model bisnis yang profesional, kompetitif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariat Islam.

3.3 Model Konseptual Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Al-Qur'an dalam Pengembangan Kewirausahaan Muslim Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah pada Era Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital telah mengubah paradigma kewirausahaan dari aktivitas bisnis konvensional menuju ekosistem ekonomi yang semakin terhubung melalui teknologi informasi, e-commerce, financial technology, media sosial, dan kecerdasan buatan. Perubahan tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan kewirausahaan Muslim, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya praktik manipulasi informasi, penyalahgunaan data pribadi, fake review, penipuan digital, hingga persaingan usaha yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha pada era digital tidak cukup ditentukan oleh kemampuan inovasi teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan hasil analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), transparansi, dan tanggung jawab, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Qur'ani tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi digital [24]. Oleh karena itu, implementasi etika bisnis Al-Qur'an perlu dikonstruksi ke dalam suatu model konseptual kewirausahaan Muslim yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, tata kelola usaha, inovasi teknologi, serta tujuan maqāṣid al-syarī'ah secara terpadu.

Hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa model konseptual tersebut dibangun atas tiga komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah nilai-nilai Qur'ani sebagai fondasi normatif, yang meliputi kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, ihsan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, tadlīs, serta

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

iḥtikār. Komponen kedua adalah implementasi operasional etika bisnis, yaitu penerapan nilai-nilai tersebut dalam seluruh siklus kewirausahaan, mulai dari proses produksi, pemasaran, transaksi digital, pelayanan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, hingga tata kelola perusahaan (corporate governance) [20]. Komponen ketiga adalah orientasi maqāṣid al-syarī'ah, yaitu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi Islam [19]. Integrasi ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan Muslim tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga membangun keseimbangan antara nilai spiritual, keberlanjutan bisnis, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, model konseptual yang dihasilkan bersifat holistik karena menghubungkan dimensi normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan praktis dunia usaha kontemporer.

Implementasi model tersebut dapat diterapkan pada seluruh proses bisnis. Dalam proses produksi, nilai amanah diwujudkan melalui penyediaan produk yang halal, aman, berkualitas, dan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dan keberlanjutan sumber daya alam [25]. Pada aspek pemasaran, prinsip kejujuran dan transparansi mengharuskan pelaku usaha menyampaikan informasi produk secara objektif, menghindari klaim berlebihan, serta tidak melakukan manipulasi promosi yang dapat menyesatkan masyarakat [24]. Dalam transaksi digital, implementasi QS. Al-Baqarah [2]: 282 mengenai pentingnya pencatatan akad dapat dimaknai sebagai kewajiban menghadirkan kontrak elektronik yang jelas, perlindungan data pribadi, sistem pembayaran yang aman, dan kepastian hak serta kewajiban para pihak. Adapun dalam tata kelola usaha, prinsip keadilan dan akuntabilitas diwujudkan melalui transparansi keuangan, perlakuan yang adil terhadap karyawan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko yang bertanggung jawab. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat relevan bagi pengembangan model bisnis modern yang berbasis teknologi.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi nilai-nilai etika bisnis Qur'ani memiliki dampak strategis terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan kewirausahaan Muslim. Dalam perspektif manajemen modern, kepercayaan (trust) merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang menjadi faktor utama dalam membangun loyalitas konsumen, memperkuat reputasi perusahaan, serta meningkatkan keberlanjutan usaha. Nilai kejujuran, amanah, dan transparansi yang diajarkan Al-Qur'an terbukti menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan tersebut, sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi jangka panjang. Selain itu, orientasi maqāṣid al-syarī'ah mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan melalui praktik bisnis yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta pelestarian lingkungan hidup [26]. Dengan demikian, model konseptual ini menghasilkan pendekatan kewirausahaan yang sejalan dengan konsep sustainable entrepreneurship, yaitu kewirausahaan yang mampu mengintegrasikan keberhasilan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka etika Islam.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengonstruksi model konseptual pengembangan kewirausahaan Muslim yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai, etika bisnis Islam sebagai mekanisme operasional, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi strategis pembangunan ekonomi. Model ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Qur'ani tidak berhenti pada tataran moral individual, tetapi berkembang menjadi sistem tata kelola kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip syariat [23]. Dari aspek teoretis, model ini memperkaya kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam pengembangan tafsir tematik yang berorientasi pada isu-isu ekonomi kontemporer. Dari aspek praktis, model ini memberikan pedoman bagi pelaku usaha Muslim, akademisi, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang profesional, inovatif, kompetitif, serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, model konseptual yang dihasilkan tidak hanya menjadi sintesis antara ajaran Al-Qur'an dan teori maqāṣid al-syarī'ah, tetapi juga menawarkan paradigma baru bagi pengembangan kewirausahaan Muslim yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability), daya saing (competitiveness), dan kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3. *Model Konseptual Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Al-Qur'an dalam Pengembangan Kewirausahaan Muslim Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah*

Komponen Model	Nilai/Prinsip Utama	Implementasi dalam Kewirausahaan	Orientasi Maqāṣid al-Syarī'ah	Dampak yang Diharapkan
Fondasi Normatif	Kejujuran (ṣidq), Amanah, Keadilan, Ihsan, Transparansi	Menjadi pedoman perilaku seluruh aktivitas bisnis	Menjaga agama dan integritas moral (ḥifẓ al-dīn)	Budaya bisnis Islami yang berintegritas
Produksi	Amanah, Tanggung Jawab	Produk halal, aman, berkualitas, ramah lingkungan	Ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl	Kepercayaan konsumen meningkat
Pemasaran	Kejujuran, Transparansi	Informasi produk akurat, promosi etis	Ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-māl	Reputasi usaha semakin kuat
Transaksi Digital	Amanah, Akuntabilitas	Kontrak elektronik, keamanan data, pembayaran syariah	Ḥifẓ al-māl	Transaksi yang aman dan terpercaya
Pelayanan Konsumen	Ihsan, Keadilan	Pelayanan profesional, penyelesaian keluhan secara adil	Ḥifẓ al-nafs	Loyalitas pelanggan meningkat
Tata Kelola Usaha	Transparansi, Akuntabilitas	Pengelolaan keuangan, SDM, dan risiko secara profesional	Seluruh tujuan maqāṣid al-syarī'ah	Keberlanjutan usaha (business sustainability)
Output Akhir	Integrasi seluruh nilai Qur'ani	Kewirausahaan yang kompetitif, etis, dan inovatif	Terwujudnya maṣlaḥah	Ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai etika bisnis Al-Qur'an dapat dikonstruksi menjadi suatu model konseptual kewirausahaan Muslim yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani, mekanisme operasional bisnis, dan orientasi maqāṣid al-syarī'ah secara terpadu. Model tersebut menempatkan kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, ihsan, dan tanggung jawab sebagai fondasi normatif yang diimplementasikan dalam seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, transaksi digital, pelayanan konsumen, hingga tata kelola usaha. Integrasi tersebut menghasilkan sistem kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, model konseptual ini memperlihatkan bahwa etika bisnis Qur'ani merupakan kerangka strategis yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital sekaligus memperkuat pengembangan kewirausahaan Muslim yang profesional, berdaya saing, inovatif, dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai etika bisnis dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudūʿī) merupakan fondasi yang komprehensif dalam pengembangan kewirausahaan Muslim berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai utama seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), transparansi, ihsan, dan tanggung jawab tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan syariat, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi nilai-nilai Qur'ani dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah menghasilkan model kewirausahaan Muslim yang tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit oriented), tetapi juga mengedepankan keberkahan (barakah), kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan sosial,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keberlanjutan usaha (business sustainability), serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui konstruksi model konseptual yang mengintegrasikan fondasi normatif Al-Qur'an, implementasi etika bisnis dalam seluruh proses kewirausahaan, dan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kajian tafsir ekonomi Islam sekaligus menawarkan kerangka praktis bagi pelaku usaha Muslim, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang profesional, adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, berdaya saing global, serta tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat.

Referensi

[1] N. I. Ahmad and Supriadi, "Etika Bisnis Digital dalam Perspektif Islam: Prinsip dan Implementasinya," *QAZI J. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 450–456, 2025.
[2] A. Indiharwati, *Penerapan Etika Bisnis Islam di Pasar Digital*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2025.
[3] F. D. Abdullah, S. Anwar, and D. Kania, "Analisis Kebebasan Produksi, Distribusi Perdagangan Beras Untuk Mencapai Harga Rasional Perspektif Etika Bisnis Islam," *Strat. Bus. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 246–257, 2023, doi: 10.59631/sbr.v1i2.118.
[4] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
[5] A. B. Musthafa, "Etika Bisnis Islam," *J. IQTISHOD; Pemikir. dan Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, 2022.
[6] J. Mubarok and Hasanudin, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022.
[7] N. Syamsiyah and Y. Ardana, *Kewirausahaan Syariah*. Kediri: Penerbit NEM, 2022.
[8] S. Y. Anita, A. Syukri, and M. Iqbal, *Etika Bisnis dalam Kajian Islam*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
[9] A. Linge, U. S. Ahmad, and P. Setiawan, "Maqashid Entrepreneurship dalam Fiqh Muamalah dan Ekonomi," *Menara Ilmu*, vol. 16, no. 2, pp. 120–132, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3142
[10] F. D. Abdullah, A. Ludfi, and I. Fatihah, "Santri Entrepreneurship Education in the Market Day Program at Kuningan Pembangunan Islamic Boarding School," *J. Al Burhan*, vol. 4, no. 2, pp. 87–101, 2024.
[11] M. Y. Fadillah and K. bin Ahmad, "Business Ethics in the Qur'an: A Deontological and Maqasidi Analysis Based on Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir and Tafsir al-Munir," *J. Iman dan Spiritualitas*, vol. 5, no. 3, pp. 1–18, 2025, doi: 10.15575/jis.v5i3.45766.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
[13] Diyaurrahman, M. Nashirudin, and A. Wati, "Etika Perniagaan di Dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Tijarah)," *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 122–133, 2022, doi: 10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9607.
[14] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
[15] A. Rukajat, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
[16] S. N. Huda and N. Ihwanudin, "Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadits," *Moderation J. Islam. Stud. Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 61–72, 2022, doi: 10.63195/moderation.v2i1.35.
[17] W. az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2021.
[18] M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Revised Edition., vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
[19] J. Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2021.
[20] Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
[21] S. Wahyuni and S. Hermawan, "Implementation of Islamic Business Ethics and Preparation of Financial Statements for Muslim Entrepreneurs in Sidoarjo City," *Indones. J. Islam. Stud.*, vol. 9, pp. 10–18, 2022, doi: 10.21070/ijis.v9i0.1619.
[22] M. Nasuka, *Etika Pemasaran dalam Perspektif Islam*. Jepara: Unisnu Press, 2021.
[23] Sulaeman *et al.*, "Islamic Business Ethics in the Framework of Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shariah): A Comprehensive Analysis and Future Research Directions," *Int. J. Ethics Syst.*, pp. 1–29, 2025, doi: 10.1108/IJOES-12-2024-0398.
[24] N. Komariyah and Mashudi, "Islamic Business Ethics-Based Digital Marketing to Increase Sales: A Study of MSMEs in Indonesia in 2022–2024," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, vol. 9, no. 1, pp. 2055–2067, 2025, doi: 10.31538/iijse.v9i1.8486.
[25] H. Ahyani, H. M. Putra, M. Slamet, and N. Mutmainah, "Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 10–20, 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i1.3795.
[26] A. Muhajir, R. Abdurrahman, Q. Gassing, I. Negeri, and A. Makassar, "Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis," *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos. Vol.*, vol. 1, no. June, pp. 374–384, 2024.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11286
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)